

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM

2019

KPT KIP LSM NO 2/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/I/2019, 3 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA LHOKSEUMAWE

ABSTRAK : - bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor : 2/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Wilayah Kota Lhokseumawe dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor : 15/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/VIII/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Umum tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Wilayah Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018.
- Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Wilayah Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini;

CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019  
- Lampiran 1 halaman.